

# MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh : SALMA

Kata *maslahah* berarti kepentingan, manfaat yang jika digunakan bersama dengan kata *mursalah* berarti bermakna kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas. Metode *maslahah mursalah* muncul sebagai pemahaman mendasar tentang konsep bahwa syari'at ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan. Para ulama ushul fikih membagi *maslahah* ke dalam tiga kategori yaitu: 1. *Maslahah* berdasarkan segi perubahan *maslahah*, terdiri dari *al-maslahah as-sabitah* dan *al-maslahah al-mu'agayyirah*. 2. *Maslahah* berdasarkan keberadaan *maslahah* menurut syara', terdiri dari : *al-maslahah al-mu'tabarah*, *al-maslahah al-mulghah*, dan *al-maslahah al-mursalah*. 3. *Maslahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingannya kemaslahatan, terdiri dari: *al-maslahah al-dharuriyyah*, *al-maslahah al-hajiyah* dan *al-maslahah al-tahsiniah*.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Syari'ah Islam yang dianut oleh umat manusia (Islam) berawal dari datangnya Muhammad saw. Beliau adalah pembawa risalah terakhir dari ajaran *Ilahi*, yang merupakan lanjutan dari risalah-risalah yang pernah ada sebelumnya. Syari'at yang diwahyukan oleh Allah itu dibawa oleh beliau untuk segenap umat manusia agar dijadikan pedoman dalam hidup dan kehidupannya.<sup>1</sup>

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya maupun dalam kehidupan masyarakatnya. Secara umum, tujuan pencipta hukum (*Syar'i*) dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya, baik kebahagiaan di dunia yang *fam* (sementara) ini, maupun akhirat yang *haqa* (kekal) kelak. Tujuan hukum Islam yang demikian itu dapat kita tangkap antara lain dari firman Allah dalam QS. al-Anbiya' (21); 107 dan QS. al-Baqarah (2): 201-202.<sup>2</sup>

Dari uraian di atas memberi gambaran bahwa manusia sangat tergantung dan membutuhkan syari'ah sehingga syari'ah menjadi sangat urgen bagi kehidupan umat manusia dengan tujuan agar bisa dijadikan pegangan dalam kehidupan di dunia menuju kehidupan yang abadi di akhirat kelak.

### B Rumusan dan Balasan Masalah

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi sub adalah sebagai berikut:

1. Apa pengertian al-Maslahah dalam perspektif hukum Islam ?

2. Berapa macam pembagian al-Maslahah dalam hukum Islam menurut

---

<sup>1</sup> Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh* (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998), h.1.

<sup>2</sup> Suparman Uvnan, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar, Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), h. 66.

## II PEMBAHASAN

### A. Pengertian al-Maslahah

*Maslahah*, secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang searti dengan kata *salah*, yaitu "mendatangkan kebaikan. Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-islislah* yang berarti "mencari kebaikan". Tak jarang kata *maslahah* atau *istislah* ini disertai dengan kata *al-mu nasib* yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya."<sup>3</sup> Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan *maslahah*.

Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti "berbagai manfaat yang dimaksudkan *Syari'* dalam penetapan hukum bagi hamba-hambanya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut."<sup>4</sup>

*Maslahah* merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (*istinbat*) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung.

*Maslahah mursalah* dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak. Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqih ialah suatu kemaslahatan, di mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.<sup>5</sup>

*Maslahah mursalah* biasa ditemukan dengan melalui metode *islislah*, dan ini menjadikan dasar (sumber) hukum Islam. Menurut istilah para fuqaha, *islislah* adalah hukum (yang ditetapkan) karena tuntutan *maslahat* yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah al-Ammali* (tujuan umum hukum Islam). *Istislah* merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintahnya terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada sebelumnya. juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam kehidupan umat manusia, agar sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah al-Ammah*, dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan kehidupan sempurna mungkin.<sup>6</sup>

*Maslahah mursalah* adalah pengertian maslahat secara umum, yaitu yang dapat menarik manfaat dan menolak mudarat, serta yang direalisasikan oleh syari'at Islam dalam bentuk umum. Nash-nash pokok ajaran Islam telah menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan. Pembuat syara' (Allah swt dan Rasul-Nya) tidak menentukan bentuk-bentuk dan macam-macam maslahat, sehingga maslahat seperti ini disebut dengan *mursalah*, yaitu mutlak tidak terbatas.

---

<sup>3</sup> H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h.112.

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup> Abd. Wahab Khallaf, *Vm Ushul al-Fiqhi* (Jakarta : Majelis ATa li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah, 1973),h. 116.

<sup>6</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Istislah wa al-Masali ih al-Mursalah fi Syari'ah al-Islamiyyah wa Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, M.Ag. dengan judul *Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqhi) (Cet I; Jakarta : Riora Cipta, 2000), h. 33.

Apabila sebuah *maslahat* didukung oleh nash, seperti menuliskan al-Qur'an supaya tidak hilang, mengajar membaca dan menulis, atau terdapat nash yang mendukungnya, seperti kewajiban mengajarkan dan menyebarkan ilmu, perintah mengajarkan segala kebaikan yang diperintahkan syara' dan larangan mengerjakan segala macam kemungkaran yang dilarang syara', maka masalah semacam ini disebut *masalah mansus* (masalah yang ada nashnya), masalah jenis ini tidak termasuk *masalah mursalah* Hukum *masalah mansus* ditetapkan oleh nash bukan oleh metode *istislah*

*Istislah* merupakan cara atau metode *istinbhat* yang diperselisihkan para Imam Mujtahid Di antara mereka, ada yang mengakuinya dan ada pula yang menolaknya

### *B Macam-macam Pembagian Masalah*

Telah dijelaskan di atas, bahwa Syari'at Islam berorientasi pada kemanfaatan dan menitikberatkan keserasian hukum untuk memajukan kemaslahatan Premis dasarnya adalah bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat. Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu :

1. Masalah berdasarkan segi perubahan maslahat;
- 2 Masalah berdasarkan keberadaan maslahat menurut syara";
- 3 Masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Berikut ini penulis akan memaparkan masing-masing pembagian kategori tersebut yaitu sebagai berikut:

#### 1. Masalah berdasarkan segi perubahan maslahat

Menurut Mustafa asy-Syalabi (guru besar usul fiqh Universitas al-Azhar, Cairo), terdapat dua bentuk maslahat berdasarkan segi perubahan maslahat Pertama, *al-maslahah as-sabitah*. yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, *al-maslahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa asy-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah.<sup>7</sup>

#### 2. *Maslahah* berdasarkan keberadaan *maslahah* menurut syara'.

Maslahat semacam ini menurut Mustafa asy-Syalabi membaginya kepada tiga macam yaitu :  
1. *al-maslahah al-mu tabarah*, 2. *al-maslahah al-mulgah*, 3. *al-maslahah al-mursalah*.

#### *a Al-Maslahah al-Mu tabarah*

---

<sup>7</sup> Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet III; Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 1145.

*Al-maslahah al-mu tabarah* adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara'. baik jenis maupun bentuknya Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut Misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum minuman keras Bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadis Rasulullah Saw dipahami secara berlainan oleh ulama fikih Hal ini disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan Nabi Saw ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras Ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah Saw adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaqi), sementara itu hadis lain menjelaskan bahwa alat pemukulnya adalah pelepah pohon kurma, juga sebanyak 40 kali (HR Bukhari dan Muslim). Karenanya setelah Umar bin Khattab (sahabat Nabi Saw) bermusyawarah dengan para sahabat lain, menetapkan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali. Ia mengkiaskan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina Logikanya adalah seseorang yang meminum minuman keras apabila mabuk bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina Hukuman untuk seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera yaitu QS An-Nuur (24):

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَلْبَسُوا الْحُلُمَ إِذْ هُمْ يُقْسِمُونَ بِأَنَّهُمْ قَدْ جَاءَهُمْ مِنَ اللَّهِ الْحُكْمُ فَدَعَوُا ثَلَاثِينَ حَلْفَاءَهُمْ فَأَشْفَقَتْ ثَلَاثِينَ مِنَ الثَّلَاثِينَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapanpuluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.<sup>8</sup>

Karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka Umar bin Khttab dan Ali bin Abi Talib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukumnya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina Menurut ulama usul fikih, cara analogi seperti ini termasuk kemaslahatan yang didukung oleh syara'.<sup>9</sup>Kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara. baik jenis maupun bentuknya disebut *al-maslahah al-mu'ibarah*. Menurut kesepakatan ulama, kemaslahatan seperti ini dapat dijadikan landasan hukum

*b Al-Maslahah al-Mulgah.*

*Al-maslahah al-mulgah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara' Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir maiskin (HR Bukhari dan Muslim). Al-Lais bin Sa'ad, ahli fikih mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'on dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984), h. 543-544.

<sup>9</sup>*ibid*

bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari dalam bulan Ramadhan Ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Nabi Saw di atas. karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut Karenanya, ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara', sehingga hukumnya batal (ditolak) syara'. Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan ulama disebut *al-maslahah al-mulghah*.<sup>10</sup>

c. *Al-Maslahah al-Mursalah*.

*Al-maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syara' melalui dalil yang rinci Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua . yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum , dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai *al-maslahah al-garibah* ( kemaslahatan yang asing ),namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut *al-maslahah al-mursalah* Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci.<sup>11</sup>

Ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa *al-maslahah al-mu'tabarah* dapat dijadikan hujjah (alasan) dalam menetapkan hukum Islam Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode kias Mereka juga sepakat menyatakan bahwa *al-maslahah al-mulghah* tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *al-maslahah al-garibah*. karena tidak ditemukan dalam praktek Adapun terhadap kehujahan *al-maslahah al-mursalah*. pada prinsipnya jumbuh ulama mazhab menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam menentukan syarat, penerapan, dan penempatannya, mereka berbeda pendapat

3. Masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan.

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian masalah Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut:

- a. *Al-Maslahah ai-Dharuriyyah*
- b. *Al-Maslahah al-Hajiyyah*
- c. *Al-Maslahah al- Tahsiniyyah*<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, h.1146

<sup>11</sup>*ibid*

<sup>12</sup> Abdul Azis Dahlan, et al. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve,1984), h. 1109.

a). *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat Dengan kata lain *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut *al-masalih al-khamsah*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.<sup>13</sup>

b). *Al-Maslahah al-Hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia Dengan kata lain, kebutuhan al-Hajiyyah (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat dharury Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupannya sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.<sup>14</sup>

Adapun tujuan *hajiyyah* dari segi penetapan hukumnya, dikelompokkan menjadi tiga,yaitu:

1. Hal-hal yang disuruh syara', seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal Mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Karenanya kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat *hajiyyah*.<sup>15</sup>
2. Hal yang dilarang oleh syara' melakukannya, menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharury* Contoh, perbuatan zina berada pada tingkat *dharury*. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *dharury*, misalnya *khahvat* dan sebagainya
3. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia Sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan hilang salah satu unsur *dharury* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan) *Rukhsah* ini berlaku dalam hukum ibadah seperti shalat musafir, dalam muamalat, seperti jual beli salam, dalam jinayat. seperti adanya maaf untuk membatalkan *qishash* bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar *diyat* (denda) ataupun tanpa *diyat* sama sekali.<sup>16</sup>

c). *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi keemaslahatan sebelumnya Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia

---

<sup>13</sup>*ibid*

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 213.

<sup>15</sup>*ibid*

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 213-214.

Jika kemaslahatan *Tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.<sup>17</sup> Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa tujuan pokok syari'ah adalah kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya, yang meliputi lima unsure pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda. Istilah populer di kalangan ulama ushul disebut *al-masahh al-kham.sah*. Kelima hal pokok ini harus dipelihara, dijaga dan diwujudkan agar memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat

Untuk memelihara, menjaga dan mewujudkan hukum pokok tersebut, para ahli ushul membagi kepada tiga kelompok kebutuhan sesuai dengan kualitas kebutuhan dan kepentingan kemaslahatannya. Ketiga kelompok kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan yang bersifat *dharuriyyah* (primer), kebutuhan *hajiyyah* (sekunder) dan kebutuhan *tahsiniyyah* (pelengkap atau penyempurna).

### III. PENUTUP

Berdasarkan uraian terdahulu maka panulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Kata *masalahah* berarti kepentingan, manfaat yang jika digunakan bersama dengan kata *mursalah* berarti bermakna kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas. Metode *masalahah mursalah* muncul sebagai pemahaman mendasar tentang konsep bahwa syari'at ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan

أَحَبُّ أُمَّةٍ نَحْنُ رِجَالُ الْعَمَلِ

2. Para ulama ushul fikih membagi *masalahah* ke dalam tiga kategori yaitu: 1. *masalahah* berdasarkan segi perubahan *masalahax*, terdiri dari *al-maslahah as-sabitah* dan *al-maslahah al-muiagayyirah*. 2. *Maslahah* berdasarkan keberadaan *maslahat* menurut syara', terdiri dari : *al-maslahah al-mu'tabarah*, *al-maslahah al-mulghah*, dan *al-maslahah al-mursalah*. 3. *Maslahah* berdasarkan segi kualitas dan kepent'ngan kemaslahatan, terdiri dari: *al-maslahah al-dharuriyyah*, *al-maslahah al-hajiyyah* dan *al-maslahah al-tahsiniyyah*.

---

<sup>17</sup> Hamka Haq, op. cit., h.76.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Our'an dan Terjemahnya*

- Ahmad al-Zarqa. Mustafa. *Al-Istislah mi al-Masalih al-Mursalah fi Syariah al-Islamiah wa Ushul fiqh* diterjemahkan oleh Adr Dedi Rohayana. M.Ag, dengan judul *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Kompratif Delapan Mazhab Fiqhi)*, Cet I, Jakarta, Riora Cipta, 2000.
- Dahlan, Abdul Azis, et. al. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Dahlan. Abdul Azis., et. al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. III, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999
- Haq, Hamka, *Falsafat Ushul Fiqh*, Makassar. Yayasan al-Ahkam, 1998
- Khallaf, Abdul Wahab. *'Ilm Ushul al-Fiqhi*. Jakarta. Majelis A'la li Indonesivyin li al-Dakwah al-Islamiah. 1973.
- Syarifiiddin, Amir, *Ushul al-Fiqh*, Cet I, Jakarta, Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Umar, H M Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Cet 1. Jakarta. Gaung Persada Press, 2007
- Usman. Suparman. *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. 1, Jakarta, Gaya Media Pratama. 2001.